



NOTA KESEPAKATAN

(Memorandum of Agreement)



antara
FAKULTAS AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
dengan
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
SUKOHARJO

tentang
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 0651/C.01/L5/II/2023
NOMOR : 45/H.b.1/Univet.Btr/II/2023

Pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Chatarina Lilis Suryani, S.TP., M.P., Dekan Fakultas Agroindustri, Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Wates Km 10 Yogyakarta 55753 dalam ini bertindak dalam jabatannya selaku tersebut di atas dan karenanya berdasarkan ketentuan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agroindustri, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc., Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Letjend S. Humardani No. 1 Kampus Jombor Sukoharjo dalam ini bertindak dalam jabatannya selaku tersebut di atas dan karenanya berdasarkan ketentuan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepakatan ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Agroindustri, Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pendidikan: *visiting lectures* dan *student exchange*.
2. Penelitian: mengadakan penelitian bersama, seminar bersama dan pertukaran publikasi ilmiah;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat: kerjasama pengabdian kepada masyarakat untuk mengintegrasikan dan mensinergikan kemahiran akademik, humanistik PROdikMAS dengan kearifan lokal dalam memandirikan dan mensejahterakan masyarakat.

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Seluruh kegiatan sebagaimana diuraikan Pasal 2 dirumuskan dalam rencana kerja yang disusun dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
2. Rencana kerja dimaksud pada Ayat (1) adalah rencana tahunan yang disusun untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini.
3. Pelaksanaan kerjasama secara rinci yang mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, rencana program, dan pelaksanaan kegiatan teknis akan dituangkan dalam Addendum/Kontrak yang disepakati dan ditandatangani bersama.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan ketetapan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan kegiatan, dan berdasarkan petunjuk operasional.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak melakukan supervisi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan setiap periode yang ditetapkan sesuai dengan waktu dan jenis kegiatan yang dilakukan.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengajukan usul-usul dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
2. Kegiatan dilaksanakan kedua belah pihak secara sinergis dimana teknis pelaksanaannya akan diatur oleh kedua institusi.
3. Perubahan terhadap kegiatan yang telah disepakati sebelum kegiatan selesai harus mendapatkan kesepakatan pada kedua belah pihak.
4. Hasil penelitian bersama dikomunikasikan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), seminar, workshop, atau kegiatan lainnya yang sejenis.
5. Melakukan evaluasi hasil kerjasama dan rencana kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kegiatan di atas berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya MoA/Nota Kesepakatan antara Dekan Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara sebagai payung hukum kerjasama ini.
2. Perpanjangan waktu kerjasama dapat dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya MoA/Nota Kesepakatan antara Dekan Fakultas Agroindustri Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.

Pasal 7
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hasil kegiatan yang berupa data, informasi, dan teknologi dapat diakses kedua belah pihak.
2. Pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hasil kerjasama, dilakukan oleh institusi dari peneliti utama/ketua tim/pencetus gagasan.
3. Dalam hal publikasi, pemilik atau pencetus gagasan awal atau ketua tim berhak menempati posisi utama, sedangkan pihak fasilitator menempati posisi anggota atau pendukung.

Pasal 8
PERBEDAAN PERSEPSI

1. Perbedaan persepsi yang mengarah pada ketidaknyamanan hubungan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perbedaan persepsi tidak dapat dimusyawarahkan maka program kegiatan yang bersangkutan dihentikan dan penyelesaiannya diserahkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeur) seperti bencana alam, kebakaran, dan lain-lain, atau keadaan di luar kendali kedua belah pihak, maka penyelesaiannya akan diatur kemudian dengan perjanjian lainnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Apabila salah satu pihak karena sesuatu hal bermaksud merubah pelaksanaan yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan ini, maka harus melalui persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan pelaksanaan kegiatan hanya dibenarkan bila telah dituangkan ke dalam addendum surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian pelaksanaan kegiatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Agroindustri
Universitas Mercu Buana
Yogyakarta

PIHAK KEDUA
Fakultas Pertanian
Univesitas Veteran Bangun Nusantara
Sukoharjo



Dr. Chatarina Lilis Suryani, S.TP., M.P.
Dekan



Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc.
Dekan